

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Dan Rumusan Permasalahan

Di dalam dunia bisnis / lalu lintas ekonomi terdapat oknum-oknum yang menjalankan kegiatan bisnis dan perdagangan, yang kerap dalam dunia ekonomi dikenal dengan sebutan pelaku bisnis dan dalam dunia hukum disebut subyek hukum. Subyek hukum diartikan sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Subyek hukum terdiri dari orang (*natuurlijk persoon*) dan Badan Hukum (*rechts persoon*). Badan Hukum adalah suatu badan (*entity*) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau Undang-Undang.¹ Badan Hukum memiliki hak dan kewajiban, sehingga dianggap sama seperti manusia, karenanya disebut sebagai "manusia buatan/tiruan" (*artificial person*). Secara hukum, Badan Hukum dapat berfungsi seperti manusia. Badan Hukum dapat menggugat dan digugat, bisa membuat suatu keputusan, bisa berhutang dan berpiutang, dan dapat memiliki kekayaan sendiri. Orang dan Badan Hukum merupakan 2 pelaku penting dalam dunia bisnis². Di samping itu masih ada pelaku-pelaku bisnis yang bukan termasuk subyek hukum, yaitu yang dikenal dengan badan usaha bukan badan hukum, seperti Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Usaha Dagang (UD), *maatschap*, dan lain sebagainya. Badan usaha yang tergolong badan hukum antara lain : Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan. Adanya penggolongan badan usaha menjadi badan usaha yang badan hukum maupun badan

¹ I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000, h.6.

² Herlien Budiono, "Doktrin Ultravires Dalam Teori dan Praktek", *Media Notariat*, Tahun XVIII, Oktober-Desember 2003, h.1.

usaha yang bukan badan hukum karena dilihat dari segi kemandiriannya. Suatu Badan Hukum memiliki kemandirian dalam hal pertanggungjawabannya, harta kekayaannya, yang mana terpisah dengan oknum yang menjalankan Badan Hukum tersebut. Harta kekayaan suatu Badan Hukum terpisah dari harta kekayaan oknum-oknum yang mengendalikannya, sehingga dengan adanya pemisahan harta kekayaan tersebut, maka pertanggungjawabannya pun menjadi terpisah. Badan Hukum mempunyai kemandirian dalam berlalu-lintas dalam dunia bisnis/perdagangan. Perbuatan yang dilakukan suatu Badan Hukum yang mandiri terlepas atau bukan merupakan perbuatan oknum yang menjalankan Badan Hukum tersebut, sehingga tanggung jawab yang timbul merupakan tanggung jawab Badan Hukum itu sendiri. Tidak dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan Badan Hukum menjadi tanggung jawab oknum-oknum yang mengendalikan Badan Hukum tersebut.

Walaupun secara hukum, Badan Hukum memiliki kemandirian seperti manusia layaknya, tetapi yang menjadi masalah adalah Badan Hukum itu dijalankan oleh orang. Apabila dipikir lebih mendalam, bagaimana bisa suatu "badan" dapat bertanggung jawab sendiri, sedangkan hakikatnya suatu badan digerakkan/dikendalikan oleh oknum-oknum yang tidak lain adalah subyek hukum yang lain yaitu orang (*person*) yang mempunyai akal, kemauan (*wills*) atau kehendak. Suatu badan hukum tidak mempunyai kemauan dan bukan merupakan orang sesungguhnya akan tetapi hanya merupakan orang "buatan"³. Oranglah yang menjalankan dan memutuskan segala tindakan yang dilakukan oleh suatu badan usaha, sekalipun badan usaha itu merupakan badan hukum.

³ *Ibid.*, h.2.

Badan Hukum yang akan lebih lanjut diuraikan oleh penulis dibatasi hanya mengenai Perseroan Terbatas (PT) saja. PT dalam keberadaannya sebagai Badan Hukum mempunyai kedudukan yang mandiri, artinya secara yuridis PT dipandang sebagai suatu badan yang berdiri sendiri terlepas dari orang yang berada atau menjalankan PT tersebut. Konsekuensi yang timbul dari kemandirian PT sebagai badan hukum antara lain : manakala dilakukan perbuatan untuk dan atas nama PT, maka perbuatan itu dipandang semata-mata sebagai perbuatan yang dilakukan oleh PT itu sendiri, bukan oleh orang-orang yang menjalankannya dan segala akibat dan hutang yang timbul dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh PT itu sendiri yaitu dari harta kekayaan PT, tanpa sedikitpun dapat menuntut dari harta kekayaan orang-orang yang melakukan perbuatan, sekalipun para pemegang saham. Singkatnya segala resiko yang timbul dari perbuatan PT menjadi tanggung jawab PT itu sendiri. Jadi PT merupakan badan hukum yang mandiri yang eksistensinya terlepas dari manusia orang perorangannya⁴. Konsekuensi lain dari kemandirian PT yaitu PT mempunyai harta kekayaan sendiri terlepas dari harta pribadi pemegang saham dan atau orang-orang yang menjalankan PT tersebut. Jadi apabila dalam melakukan kegiatannya, terjadi kerugian atau mendapatkan keuntungan, maka hal itu menjadi beban atau keuntungan PT itu sendiri. Kerugian yang diakibatkan karena perbuatan PT tidak dapat dibebankan kepada orang-orang yang menjalankan PT itu atau para pemegang saham melebihi nilai sahamnya. PT adalah suatu badan hukum yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kehidupan perekonomian. Tetapi sebagai suatu badan (*artificial person*), PT tidak mungkin dapat bertindak sendiri. PT tidak

⁴ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.46.

memiliki kemauan/kehendak, sebagaimana orang sebagai individu, yang dapat menjalankan kehendak/kemauannya sendiri. PT sebagai badan hukum bukanlah orang yang sesungguhnya, tetapi merupakan “orang buatan”. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak/kemauan untuk menjalankan PT. Orang-orang yang menjalankan PT tersebut dilembagakan dalam suatu Organ Perseroan yang menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, terdiri atas : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi⁵. Ketiga organ tersebut kedudukannya sederajat, tidak ada yang lebih tinggi antara yang satu dengan yang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa kemauan PT adalah kemauan orang-orang yang mengendalikannya, apa yang diperbuat PT adalah perbuatan dari orang-orang yang mengendalikannya. Dengan demikian PT merupakan “kendaraan” bagi orang-orang yang tergabung dalam organ PT tersebut di dalam lalu lintas ekonomi⁶.

Seperti diuraikan diatas bahwa PT dikendalikan oleh orang-orang yang tergabung dalam organ perseroan, meskipun PT dikatakan mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang mandiri terlepas dari orang-orang yang mengendalikannya. Dalam sistem hukum Inggris, kedudukan badan sedemikian disebut sebagai “*separate legal entity*”. Disinilah karakteristik PT sebagai Badan Hukum. Walaupun PT seakan-akan merupakan “alat” yang digunakan oleh subyek hukum orang dalam lalu lintas perekonomian, PT tetap memiliki kedudukan yang mandiri. Tetapi justru karena kemandirian PT itulah, maka hal tersebut sering disalahgunakan. Karakteristik PT yang mandiri ini dapat menjadi suatu keuntungan dalam usaha, tetapi juga dapat

⁵ *Business News*, Jakarta, 01 Agustus 2002, No. 6796, h.7.

⁶ Herlien Budiono, *Loc. Cit.*

menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks. Karena PT mempunyai tanggung jawab sendiri dan harta yang terpisah dari orang-orang yang mengendalikannya, maka yang sering terjadi adalah semua pertanggungjawaban atas perbuatan sekalian orang-orang yang mengendalikan PT tersebut dibebankan pada PT itu dan segala kerugian yang timbul dibebankan pada harta kekayaan yang terhimpun dalam PT.

Perbuatan-perbuatan yang seringkali dibebankan menjadi tanggung jawab PT, dapat dilakukan oleh pemegang saham dan Direksi. Salah satu karakteristik PT yaitu modal PT berbentuk saham-saham dan penanam modal suatu PT dalam bentuk pemilikan saham. Dikatakan terbatas karena Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan perseroan dan hanya bertanggung jawab sebatas/tidak melebihi nilai saham yang telah diambalnya manakala perseroan mengalami kerugian (pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas). Bila terjadi hutang atau kerugian-kerugian maka hutang itu semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam PT. Pemegang saham secara pasti tidak akan memikul kerugian hutang itu lebih dari bagian harta kekayaannya yang tertanam dalam PT. Jadi makna terbatas dari PT mencakup dari sudut PT maupun dari sudut penanam modal⁷. Oleh karena itu terkadang pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadinya sehingga mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Dengan kontruksi hukum semacam itu, banyak pelaku bisnis yang berpikir bahwa

⁷ Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*, h.12.

dengan mendirikan PT maka ia dapat meminimalkan resiko kerugian yang akan menimpa harta pribadinya dan melemparkan resiko itu dalam harta kekayaan PT, kendati PT itu dibawah kendalinya.

Di lain pihak, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 79 ayat 1 UUPT, Direksi sebagai organ PT yang bertugas melakukan pengurusan dan pengelolaan atas jalannya Perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Jadi Direksi berfungsi menjalankan kegiatan yang bersifat pengurusan sehari-hari (*daden van beheren*) untuk kepentingan perseroan dan bertugas mewakili PT dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perseroan yang sudah diatur dengan jelas sebelum PT itu didirikan. Tugas-tugas direksi sudah tertuang dengan jelas dalam Anggaran Dasar PT dan direksi tidak boleh melakukan kegiatan yang menyimpang dari apa yang sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar tersebut. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, Direksi dapat pula memberi kuasa kepada bawahannya dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, atau apabila dalam sebuah PT yang besar, yang mempunyai banyak kantor perwakilan, Direksi dapat juga memberikan kuasa kepada pimpinan-pimpinan cabangnya untuk mewakili Direksi tersebut. Oleh karena Direksilah yang menjalankan PT dalam kegiatan sehari-hari, maka Direksi merupakan organ yang penting dan sangat vital bagi maju mundurnya usaha PT tersebut. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang mempunyai kemauan/kehendak itulah yang tergabung dalam Dewan Direksi, yang menentukan jalannya suatu perseroan. Tetapi karena PT adalah Badan Hukum yang mandiri, yang terpisah dari orang-orang yang mengendalikannya, maka Direksi tidak bertanggung jawab atas

untung ataupun rugi yang diakibatkan oleh perbuatan hukum perseroan. Semua resiko menjadi tanggung jawab PT itu sendiri selaku Badan Hukum yang mandiri. Direksi hanyalah sebagai pegawai yang digaji dari perseroan, yang tunduk pada Hukum Perburuhan dan Tenaga Kerja. Oleh karena itulah, seringkali Direksi dalam menjalankan tugasnya kurang memegang prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), karena mereka berpikir bahwa kerugian PT akan menjadi beban dari PT itu sendiri. Dengan demikian banyak perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan seolah-olah adalah perbuatan hukum PT, tetapi sesungguhnya itu adalah perbuatan hukum para direksinya. Banyak perbuatan hukum suatu PT yang menimbulkan kerugian dalam lalu lintas bisnis, tetapi perbuatan itu sebenarnya merupakan tindakan Direksi yang sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Direksi dapat bertindak kurang hati-hati atau melampaui wewenangnya, atau tindakan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan PT baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tetapi dalam hal sedemikian apakah PT bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atau Direksikah yang harus bertanggungjawab secara pribadi terlepas dari kapasitasnya sebagai organ PT. Lalu bagaimana apabila dalam hubungan pemberian kuasa (*lastgeving*) kepada pemimpin cabang mengakibatkan kerugian kepada pihak ketiga, siapakah yang harus bertanggung jawab, apakah pimpinan cabang atau direksi sebagai pemberi kuasa yang secara hukum harus bertanggung jawab atas akibat pemberian kuasa, atautkah PT yang harus bertanggung jawab atas kerugian itu.

Penulis memilih Badan Hukum PT daripada badan hukum yang lain karena PT selaku Badan Hukum yang mandiri yang eksistensinya terlepas dari orang

perorangnya seringkali menimbulkan masalah yang kompleks, terutama mengenai masalah siapakah yang harus bertanggung jawab manakala PT mengalami kerugian dan apakah oknum-oknum yang menjalankan PT tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban manakala PT dalam kegiatan bisnisnya menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, apakah semua kerugian yang terjadi menjadi beban yang harus ditanggung PT selaku badan hukum yang mandiri. Hal-hal itulah yang antara lain dapat menjadi suatu permasalahan hukum yang pelik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat terangkum beberapa permasalahan yang mungkin terjadi dalam praktek, yang oleh penulis akan diuraikan pada tesis ini, antara lain :

- a. Apakah prinsip-prinsip hukum pertanggungjawaban Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ?
- b. Apakah Perseroan Terbatas bertanggung gugat kepada pihak ketiga atas perbuatan Pemimpin Cabang yang melampaui kewenangannya ?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan prinsip-prinsip hukum tentang pertanggungjawaban PT yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
- b. Meneliti tentang pertanggungjawaban PT kepada pihak ketiga atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemimpin cabang yang melampaui wewenangnya.

3. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan gambaran dan kejelasan mengenai prinsip-prinsip pertanggung jawaban PT selaku Badan Hukum yang mandiri yang terkandung dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- b. Memberikan suatu kejelasan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan yang melampaui wewenangnya dan apakah PT bertanggung jawab atas hal itu apabila itu dilakukan oleh pemimpin cabangnya.

4. Kajian Pustaka

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, pengertian Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari definisi ini, setidaknya ada beberapa elemen yuridis yang terkandung dari suatu perseroan terbatas. Elemen-elemen yuridis tersebut adalah sebagai berikut :

- Dasarnya adalah perjanjian.

Maksudnya adalah perseroan terbatas didirikan dari adanya perjanjian antara para pendirinya. Maka dari itu minimal harus ada 2 pihak yang bersepakat untuk mendirikan PT. Pihak tersebut dapat antara 2 orang atau 2 badan hukum. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam pasal 7 ayat 1, yaitu " Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia "

- Adanya para pendiri.

Para pendiri adalah orang yang mengadakan perjanjian dan yang sepakat untuk mendirikan PT. Para pendiri diwajibkan menjadi pemegang saham pada saat perseroan didirikan. Setelah itu mereka bebas untuk mengalihkan sahamnya kepada pihak lain. Para pendiri diperkenankan untuk melakukan kegiatan perseroan sebelum pengesahan anggaran dasarnya, akan tetapi tanggung jawab hukumnya secara pribadi, kecuali terdapat tindakan ratifikasi dari perseroan (Pasal 11 UUPT). Tindakan ratifikasi dari perseroan dapat berupa :

- a. perseroan secara tegas menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri kepada pihak ketiga.
 - b. perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian sebagaimana dimaksud huruf a, walaupun perjanjian tersebut tidak dilakukan atas nama perseroan.
 - c. perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.
- Pendiri atau pemegang saham bernaung dibawah satu nama bersama, yaitu PT. Nama tersebut dinyatakan dalam tegas dalam anggaran dasarnya. Karena itu, pengesahan nama PT dilakukan bersama-sama dengan pengesahan anggaran dasarnya.
 - Merupakan asosiasi pemegang saham atau asosiasi modal.
Asosiasi adalah suatu wadah kerja sama yang relatif lama dan kontinyu antara 2 orang atau lebih dengan maksud agar dapat dipermudah dicapainya suatu tujuan

yang dikehendaki⁸. Jadi dalam suatu PT para pemodal atau para pemegang saham bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang tidak lain adalah memperoleh keuntungan.

- Merupakan manusia semu yang diciptakan oleh hukum yang berwenang melakukan kegiatan sendiri.

PT merupakan suatu badan hukum atau manusia semu (*artificial person*) yang diciptakan melalui suatu proses hukum tertentu yang bermula dari pendirian sampai pengesahan. PT tidak begitu saja terjadi, melainkan diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, konsekuensinya PT sebagai manusia semu adalah suatu perseroan terbatas dapat bertindak sendiri, bertanggung jawab sendiri secara hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, dapat menerima, mengalihkan harta kekayaan PT, dan mempunyai pengurus sendiri yang akan bertindak mewakilinya untuk dan atas nama perseroan.

- Mempunyai kegiatan usaha.

Suatu perseroan didirikan pasti mempunyai maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan PT disebutkan dalam anggaran dasarnya. Pada prinsipnya maksud dan tujuan PT menunjukkan kegiatan usaha PT di bidang bisnis. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha dalam pasal 1 angka 1 UUPT adalah usaha bisnis, bukan usaha sosial. Karena itu diharapkan suatu perseroan akan mendapatkan keuntungan yang tidak lain adalah tujuan dari perseroan itu didirikan.

⁸ *Ibid.*, h.29.

- Modalnya terbagi ke dalam saham-saham.

Modal dalam PT yaitu berupa saham-saham. Dalam PT terdapat modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, yang jumlahnya ditentukan oleh Undang-Undang maupun diperjanjikan di dalam anggaran dasar sebelum PT disahkan.

- Eksistensi PT terus berlangsung meskipun pemegang saham silih berganti.

Ini adalah keunikan dari PT sebagai badan hukum dengan prinsip keterpisahan antara perseroan dengan pemegang sahamnya. Hal ini karena modal PT dalam bentuk saham-saham yang sebenarnya merupakan benda bergerak yang dapat beralih maupun dialihkan kepada pihak lain. Jadi dalam hal seorang pemegang saham meninggal, secara langsung hak atas saham tersebut beralih kepada ahli warisnya dengan proses pewarisan. Manakala pemegang saham membutuhkan sejumlah dana, ia dapat mengalihkan hak atas sahamnya dengan jual beli saham atau dapat juga membebankannya sebagai jaminan hutang yaitu dengan gadai saham. Semua itu dapat dilakukan tanpa mempunyai pengaruh terhadap eksistensi PT dan berlangsung tanpa perlu memperbaharui PT.

- Dapat menggugat dan digugat di Pengadilan.

Karena PT dapat bertindak sendiri dan dapat melakukan suatu perbuatan hukum sendiri, maka sudah seharusnya PT dapat menggugat dan digugat di Pengadilan karena dalam perbuatannya merugikan pihak lain, layaknya manusia pribadi yang dapat melakukan perbuatan yang tidak dapat lepas dari kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

- Mempunyai organ.

Berbeda dengan subyek hukum manusia yang dapat bertindak dan mengurus kepentingannya sendiri, suatu perseroan sebagai badan hukum tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri. Untuk itulah, PT memerlukan orang-orang yang memiliki akal, kehendak, kemauan yang dapat bertindak untuk mengurus kepentingan PT sehari-hari. Oleh karena itu orang-orang tersebut dilembagakan dalam suatu organ perseroan, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda.⁹

Sebagai akibat dibentuknya PT maka :

- terciptanya badan hukum
- keberadaan PT berlangsung terus sampai dibubarkan secara hukum
- adanya keterpisahan antara pemilik dan pengurus (*separate legal personality*)
- PT sebagai manusia buatan (*artificial person*)

Dengan demikian maka konsekuensi PT sebagai badan hukum adalah :

- PT dapat memiliki harta kekayaan atas namanya sendiri
- Pemilik tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT
- Pemilik tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang PT
- Pemilik tidak bisa digugat langsung dalam hal tanggung jawab yang ditimbulkan oleh perseroan.

Sebagai suatu badan hukum, PT berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat dan digugat, serta melaksanakan

⁹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.3-12.

kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum¹⁰. Bila diperhatikan secara berurutan, dijumpai hal-hal sebagai berikut :

- Perseroan berdiri pada waktu Akta Pendirian dibuat di Notaris
- Perseroan menjadi berstatus Badan Hukum pada saat disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- Dengan diperolehnya status badan hukum, maka tanggung jawab pemegang saham menjadi terbatas.¹¹

Salah satu hal yang sangat penting dalam suatu perseroan adalah mengenai pertanggungjawaban. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah siapa yang harus membayar hutang yang timbul dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam rangka kegiatan bersama atau siapa yang harus menanggung atas kerugian yang timbul¹². Di samping tanggung jawab, ada pula istilah tanggung gugat, yaitu yang berarti kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat kesalahan yang dilakukan. Maksudnya seseorang atau badan yang atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya di muka pengadilan secara hukum.

PT sebagai badan hukum yang mandiri mempunyai pertanggungjawaban terbatas, artinya bila terjadi hutang atau kerugian-kerugian maka hutang itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam PT. Tanggung jawab dan harta kekayaan yang ada dalam PT terpisah dari pemiliknya maupun dari para pengurusnya. Pemegang saham bertanggung jawab atas hutang PT

¹⁰ *Ibid.*, h.2.

¹¹ I.G.Rai Widjaya, *Op.Cit.*, h.11.

¹² Rudhi Prasetya, *Maatschap Firma Dan Persekutuan Komanditer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.7.

hanya sebatas dari nilai saham yang disetorkannya. Dengan kata lain, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas hutang-hutang PT. Apalagi Komisaris dan Direksi sebagai pengurus PT. Mereka tidak dapat dibebankan secara pribadi atas hutang-hutang PT. Mereka sebetulnya hanyalah pegawai yang menerima gaji dari perseroan. Tapi ada kalanya, dalam hal-hal tertentu pertanggungjawaban tersebut menjadi tidak terbatas atau tidak berlaku, apabila :

- Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi;
- Pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau memperlakukan aset perseroan sebagai harta pribadi sendiri;
- Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;
- Pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan harta kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan;
- Perseroan diatur untuk tujuan-tujuan curang;
- Tujuan perseroan dalam Anggaran Dasar diabaikan.

Kehilangan pertanggungjawaban yang terbatas tersebut dikenal dengan istilah *piercing the corporate veil*, yang secara harafiah berarti membuka cadar perseroan atau menyingkap tabir perseroan. Dalam Black's Law Dictionary dikatakan merupakan suatu proses peradilan dimana pengadilan akan mengabaikan kekebalan yang biasa dari pengurus perseroan (organ) dan badan (PT) dari tanggung jawab

atas kesalahan atau pelanggaran dalam melakukan kegiatan perseroan, dan tanggung jawab pribadi dikenakan kepada organ perseroan.¹³

Kepengurusan dalam suatu PT dilakukan oleh suatu organ. Dalam pasal 1 angka 2 UUPT, yang dimaksud dengan organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Yang dimaksud dengan kekuasaan tertinggi bukanlah dalam arti yang paling tinggi di atas organ lainnya, melainkan maksudnya yaitu menjadi wewenang RUPS untuk segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris¹⁴. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Berdasarkan Pasal 82 UUPT, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Direksi dan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Kedudukan ketiga organ adalah sederajat, tidak berjenjang. Masing-masing organ mempunyai tugas dan

¹³ I.G.Rai Widjaya, *Op.Cit.*, h.4-5.

¹⁴ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.22.

wewenangnya masing-masing menurut Undang-Undang dan Anggaran Dasar. Anggaran Dasar sebagai statuta perseroan merupakan ketentuan fundamental yang mengatur dan menentukan hal ihwal organisasi, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan PT, serta hak dan kewajiban Direksi dan Komisaris.

Dalam melakukan tugasnya, setiap organ perseroan harus berpegang pada suatu pedoman atau patokan yang menjadi ukuran dalam menjalankan suatu perseroan dengan baik. Hal tersebut sangat diperlukan karena adanya pemisahan antara tanggung jawab Badan Hukum yang mandiri itu sendiri dengan tanggung jawab sekalian pengurus perseroan. Pengurus perseroan tidak boleh menjalankan tugasnya dengan semaunya oleh sebab pertanggungjawabannya terbatas. Oleh karena itu, pedoman yang biasanya dijadikan ukuran atau patokan sekalian organ perseroan dalam menjalankan tugasnya masing-masing dinamakan *Good Corporate Governance*. Prinsip *Good Corporate Governance* mencakup keseluruhan struktur dalam suatu perseroan dimana setiap organ perseroan harus menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasarnya, yang mana Undang-Undang Perseroan Terbatas pun dalam pasal-pasalnyanya telah mengadopsi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut. Doktrin yang berhubungan erat dengan proses terwujudnya suatu *Good Corporate Governance* adalah *doktrin Fiduciary Duty*.

Pelaksanaan pengurusan sehari-hari perseroan dijalankan oleh Direksi. Kepercayaan pemegang saham menyerahkan pengurusan perseroan kepada Direksi dinamakan *fiduciary duties* dari Direksi. Maka menjadi kewajiban dari Direksi untuk

menjalankan pengurusan perseroan itu sebaik-baiknya (*duty of care*)¹⁵. Fiduciary duties tidak hanya dimiliki oleh Direksi, tetapi juga dimiliki oleh Komisaris dan RUPS. Direksi berwenang bertindak sepanjang menyangkut perbuatan kepengurusan yang bersifat sehari-hari atau rutin, yaitu yang dinamakan "*daden van beheren*". Tetapi dalam hal-hal tertentu yang menyangkut perbuatan yang bersifat kepemilikan ("*daden van eigendom*" atau "*daden van beschikking*"), Direksi tidak berwenang bertindak tanpa persetujuan organ perseroan yang lain. Direksi dapat terdiri dari 1 orang atau beberapa orang yang tergabung dalam suatu dewan. Pejabatnya disebut Direktur. Dalam hal Direksi terdiri dari beberapa orang, maka diangkat seorang Presiden Direktur atau Direktur Utama. Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab penuh untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar perseroan. Direksi dapat juga seorang yang memiliki saham dalam perseroan. Tapi hal tersebut tidak mutlak, yang penting adalah untuk jabatan direktur, ia harus seorang yang memiliki managerial skill yang tinggi dan berpengalaman di bidangnya, serta profesional.

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, Direksi tidak mungkin dapat melakukannya sendiri, apalagi jika perseroan tersebut adalah perseroan yang besar, yang mempunyai banyak kantor perwakilan atau kantor-kantor cabang, baik di dalam satu kota maupun di luar kota. Dalam hal sedemikian, Direksi dapat mengangkat seseorang untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan perseroan pada kantor-kantor cabangnya. Wakil tersebut tidak diangkat oleh RUPS sebagaimana Direksi, sehingga tidak bertanggung jawab kepada

¹⁵ *Ibid.*, h.26.

RUPS, melainkan bertanggung jawab kepada Direksi.¹⁶ Hubungan antara Perseroan dengan Kantor Cabang adalah hubungan pemberian kuasa (*lastgeving*). Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 11 angka 7 Anggaran Dasar PT. Dengan adanya hubungan pemberian kuasa tersebut, ada 2 hal yang penting yang harus dibedakan, yaitu Kuasa Direksi dan Kuasa Cabang. Kuasa Direksi yaitu manakala Direktur dalam hal berhalangan menjalankan suatu tugas tertentu atau bahkan seluruh tugasnya, ia berhak mengangkat seorang kuasa untuk mewakilinya. Segala sesuatunya atas pelaksanaan kuasa tersebut menjadi tanggung jawab Direksi. Sedangkan Kuasa Cabang adalah kuasa yang diberikan Direktur kepada Pemimpin Cabang perseroan bertalian dengan daerah operasional perseroan yang letaknya jauh dari kantor pusat sehingga Direksi mengangkat seorang kuasa untuk mewakilinya dalam menjalankan kegiatan Direksi di daerah operasional tersebut. Orang yang menerima kuasa cabang dari Direksi biasanya diberi sebutan Pimpinan Cabang atau Kepala Cabang (*Branch Manager*). Persamaan kuasa direksi dengan kuasa cabang adalah sama-sama merupakan kuasa dari direksi, sedangkan perbedaannya adalah jika kuasa direksi masih tetap dalam lingkungan kantor pusat perseroan, sedangkan kuasa cabang dalam hubungannya dengan kegiatan perseroan di luar jangkauan wilayah kantor pusat¹⁷.

Dalam menjalankan tugasnya melakukan perbuatan pengurusan perseroan dalam kegiatannya sehari-hari, Direksi maupun kuasanya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan yang mungkin akan diperbuatnya dalam menjalankan tugasnya. Kesalahan tersebut dapat merupakan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja karena kekhilafannya atau kelalaiannya. Kesalahan yang dimaksud penulis dalam hal

¹⁶ *Ibid.* h.26.

¹⁷ *Ibid.* h.80.

ini yaitu manakala Direksi melakukan suatu perbuatan yang di luar kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar perseroan. Kuasa Cabangpun juga dapat melakukan kesalahan yaitu manakala ia melakukan perbuatannya melampaui atau melanggar dari maksud dan tujuan pemberian kuasa itu. Hal-hal melampaui kewenangan tersebut dikenal dengan sebutan perbuatan *ultravires*. Dalam hal apa saja perbuatan yang termasuk *ultravires* dan tanggung gugat PT maupun pemimpin cabang atas perbuatan *ultravires* tersebut akan diuraikan lebih lanjut oleh penulis dalam bab selanjutnya.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis dogmatik (*Statute Approach*) dan *Case Approach* yaitu putusan hakim yang menyangkut tanggung jawab PT kepada pihak ketiga manakala pihak ketiga mengalami kerugian akibat perbuatan dari pemimpin cabang perseroan yang melampaui wewenangnya ataupun yang melawan hukum. Dengan memakai pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai batas-batas tanggung jawab PT selaku Badan Hukum yang mandiri.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah yang bersumber pada studi kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*), yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu :

- Peraturan PerUndang-Undangan dibidang Hukum Perdata pada umumnya dan dibidang Hukum Perusahaan pada khususnya, seperti : Burgerlijk Wetboek (B.W) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
- Putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.
- Buku-buku kepustakaan hukum yang relevan dengan masalah Perseroan terbatas sebagai Badan Hukum yang mandiri, perbua an melawan hukum, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum, yang meliputi majalah-majalah hukum, artikel-artikel di koran maupun surat kabar, akta-akta otentik mengenai PT yang materinya relevan dengan penelitian ini.

c. Prosedur

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik bahan hukum primer maupun sekunder dilakukan dengan cara atau melalui tahapan-tahapan kegiatan, antara lain menginventarisir bahan-bahan hukum yang ada, lalu kemudian mengidentifikasi serta mengklarifikasikannya sesuai dengan kebutuhan dan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Dalam pemilihan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan melalui seleksi yang ketat dan bahan-bahan hukum yang dipergunakan hanya yang relevan dengan obyek penelitian.

d. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah melalui tahap-tahap inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan yang relevan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, langkah berikutnya yaitu melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada, baik yang menyangkut peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka, maupun data-data penunjang lainnya. Proses sistematisasi ini diberlakukan juga terhadap teori-teori, konsep-konsep serta bahan rujukan lainnya.

Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian permasalahan penelitian agar konsistensi logisnya tetap ada, sehingga sesuai dengan teori-teori hukum yang ada dan asas-asas, untuk membuat kesimpulan deskriptif yang bersifat kritis analitis.

Dalam analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan kejelasan dari kenyataan yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder, sehingga akan mendapatkan suatu jawaban yang pasti terhadap permasalahan yang penulis kemukakan.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam 4 bab, yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan, yang menjelaskan terlebih dahulu mengenai sifat Badan Hukum sebagai subyek hukum, lalu Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum yang mandiri yang eksistensinya terlepas dari orang-orang yang mengendalikannya, makna keterbatasan suatu Perseroan Terbatas, sehingga dapat ditemukan beberapa permasalahan yang akan diuraikan

dalam tesis ini dengan mendasarkan pada teori-teori mengenai Badan Hukum pada umumnya dan teori-teori tentang Perseroan pada khususnya dan dengan menggunakan suatu metode penelitian yang benar.

BAB II : Dalam bab ini terlebih dahulu dijelaskan mengenai prinsip good Corporate governance menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang harus ditegakkan dalam suatu PT selaku badan hukum, lalu pertanggungjawaban dari masing-masing organ perseroan yaitu pemegang saham, komisaris, dan direksi.

BAB III : Dalam bab ini dijelaskan mengenai pertanggungjawaban PT kepada pihak ketiga selaku badan hukum yang mandiri atas kesalahan yang dilakukan oleh Pemimpin Cabang perseroan. Dijelaskan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara PT dengan pemimpin cabang, yang meliputi kuasa, konsep atau teori tentang hubungan PT dengan Cabang, prosedur pengangkatannya dan tanggung jawabnya, lalu dijelaskan mengenai pemimpin cabang yang masih bertindak dalam batas kuasa yang diberikannya, serta mengenai tindakan ultravires yang dilakukan pemimpin cabang sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak ketiga dan tindakan PT atas kesalahan yang dilakukan pemimpin cabang tersebut, dan pada akhirnya dijelaskan tentang bagaimana tanggung gugat pemimpin cabang itu sendiri atas kesalahan yang dilakukannya.

BAB IV : Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan saran.